



P U T U S A N

Nomor : 29/ Pid.B/ 2014/ PN.Amp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- | | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Nama Lengkap | : I NENGAH MURUN ; |
| Tempat lahir | : Seraya ; |
| Umur/Tgl lahir | : 40 Tahun / 2 Maret 1974 ; |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki ; |
| Kebangsaan | : Indonesia ; |
| Tempat tinggal | : Dusun/Banjar Benasari Desa Seraya Tengah Kec.
Karangasem Kab. Karangasem; |
| Agama | : Hindu ; |
| Pekerjaan | : Pedagang ; |
| 2. Nama Lengkap | : I NYOMAN LULUT ; |
| Tempat lahir | : Seraya ; |
| Umur/Tgl lahir | : 29 Tahun / 31 Desember 1984 ; |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki ; |
| Kebangsaan | : Indonesia ; |
| Tempat tinggal | : Dusun/Banjar Benasari Desa Seraya Tengah Kec.
Karangasem Kab. Karangasem |
| Agama | : Hindu ; |
| Pekerjaan | : Nelayan ; |

Terhadap diri Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I Gede putu Bimantara Putra, SH., Berkonator pada "Bimantara Putra Law Office" di jalan nenas No.44X Amlapura, Karangasem-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 24 Maret 2014 ;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 29/ Pid.B/2014/ PN.Ap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 29/ Pen.Pid/ 2014/ PN.AP., tanggal 3 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/ Pen.Pid/ 2014/ PN.AP., tanggal 3 April 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa I. **I NENGAH MURUN** bersalah melakukan tindak pidana **Merusakkan, bangunan-bangunan untuk membendung, membagi atau menyalurkan air, atau saluran yang digunakan untuk keperluan umum yang dipandang sebagai suatu perbuatan beralanjut** dan terdakwa II. **I NYOMAN LULUT** bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta Merusakkan, bangunan-bangunan untuk membendung, membagi atau menyalurkan air, atau saluran yang digunakan untuk keperluan umum”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 408 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **I NENGAH MURUN** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun** dan Terdakwa II **I NYOMAN LULUT** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun**
 - 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah batu bekas pasangan senderan yang jebol.
- Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan tanggal 26 Mei 2014 yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan surat tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa mereka Terdakwa I. **I NENGAH MURUN** pada hari Selasa tanggal 19 November 2013 sekitar jam 09.00 wita, dan dengan Terdakwa II. **I NYOMAN LULUT** pada hari Rabu tanggal 20 November 2013 sekitar jam 11.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dibulan November 2013 *sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan* bertempat di Proyek senderan Got dijalan Benasari, Desa Seraya Tengah, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Amlapura, *dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, atau membikin tak dapat dipakai bangunan-bangunan untuk membendung, membagi atau menyalurkan air, saluran gas, air atau saluran yang digunakan untuk keperluan umum, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2013 sekitar jam 09.00 wita bertempat sebagaimana tersebut diatas saksi I Wayan Sudirga dan saksi I Nengah Pater bersama pekerja yang lain sedang bekerja sebagai buruh memasang pasangan senderan got, kemudian didatangi oleh terdakwa I. I Nengah Murun dan berdiri diatas pasangan senderan got saluran air yang baru dipasang lalu dengan menggunakan kakinya terdakwa I. I Nengah Murun menginjak-injak dan mendorong batu yang terpasang pada senderan got sehingga batu-batu tersebut terlepas dari pasangan senderan dan terjatuh kedalam got setelah itu terdakwa I. I Nengah Murun

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 29/ Pid.B/2014/ PN.Ap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menarik batu-batu yang terpasang menjadi senderan got dengan menggunakan tangan kanannya sehingga batu-batu senderan got saluran air terlepas dari pasangannya dan dijatuhkan kedalam got yang menyebabkan senderan got saluran air menjadi rusak sepanjang 5 (lima) meter dan setelah itu terdakwa I. I Nengah Murun pergi meninggalkan saluran got tersebut dalam keadaan rusak, selanjutnya keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 20 November 2013 sekitar jam 11.00 wita terdakwa I. I Nengah Murun datang lagi ke tempat sebagaimana tersebut diatas bersama dengan terdakwa II. I Nyoman Lulut, dimana terdakwa I. I Nengah Murun kembali melakukan perbuatan seperti sehari sebelumnya yang juga diikuti oleh terdakwa II. I Nyoman Lulut menginjak-injak senderan got saluran air yang sedang atau baru selesai dipasang dengan menggunakan kakinya serta menarik batu-batu yang terpasang menjadi senderan got dengan menggunakan kedua tangannya sehingga senderan got tersebut rusak sekitar sepanjang 20 (dua puluh) meter;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa senderan got saluran air tersebut menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi sehingga saksi I Ketut Windri sebagai pelaksana harus memasang ulang senderan got saluran air yang dirusak oleh para terdakwa dan merasa dirugikan karena perbaikan senderan got yang dirusak oleh para terdakwa sebesar sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) menjadi tanggungjawab saksi I Ketut Windri sebagai pelaksana;
- Bahwa senderan got saluran air yang dirusak oleh para terdakwa tersebut berfungsi untuk membendung air, mengalirkan air yang mengarah ke jalan umum sehingga jalanan yang dilalui oleh masyarakat umum tidak cepat rusak disaat musim hujan serta bangunan got saluran air tersebut dibangun untuk kepentingan umum yakni masyarakat Desa sekitar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 408 KUHP

jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 Saksi **I KETUT WINDRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangannya di BAP.
- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa terkait dengan kejadian perusakan senderan got yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada pada hari Selasa tanggal 19 November 2013 sekitar jam 09.00 wita dan pada hari Rabu tanggal 20 November 2013 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Proyek senderan Got dijalan Benasari, Desa Seraya Tengah, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian saksi tidak sedang berada di tempat kejadian, saksi mengetahui karena dihubungi oleh pekerja saksi di lokasi yang mengatakan senderan got dirusak oleh para terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan tidak melihat langsung perbuatan para terdakwa, saksi hanya diberitahu oleh saksi I Wayan Sudirga yang saat itu mengerjakan pemasangan senderan got tersebut karena saat itu saksi sedang berada di Denpasar.
- Bahwa saksi menerangkan mengerjakan proyek tersebut karena selaku pemborong yang saksi dapatkan pekerjaan dari CV. Trijata;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 29/ Pid.B/2014/ PN.Ap.



- Bahwa saksi menerangkan setelah menerima laporan dari buruh-buruh saksi kemudian mendatangi tempat kejadian dan melihat senderan got rusak sepanjang sekitar 20 meter sehingga saksi merasa rugi sekitar 10 juta rupiah;
- Bahwa saksi menerangkan saksi menerangkan pasangan yang rusak tidak dibayar oleh rekanan, saksi yang membangun ulang senderan yang jebol dengan menghabiskan biaya sebesar Rp.10.000.000,-.
- Bahwa saksi menerangkan pernah berkoordinasi dengan para terdakwa agar tidak melakukan hal tersebut dan melaporkan kepada instansi terkait dan saksi tidak pernah melapor kepada Dinas PU tapi Pengawas PU yang datang mengatakan agar pekerjaan dilaksanakan dengan baik dan menyuruh untuk memperbaiki yang rusak.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian pelaksanaan proyek belum diserahterimakan dan saksi saat itu juga tidak ada memasang papan peringatan hanya memasang papan hati-hati ada proyek.
- Bahwa saksi menerangkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut para pekerja telah mengetahui campuran pasir dan semen adalah 1:4 tapi kemungkinan juga tidak pas sekali.
- Bahwa saksi menerangkan senderan got tersebut merupakan proyek pemerintah untuk kepentingan masyarakat sekitar agar air hujan tidak langsung menuju ke jalan sehingga jalanan menjadi tidak cepat rusak.
- Bahwa saksi menerangkan dengan diruswaknya senderan tersebut saksi harus membongkar ulang seluruh bagian pasangan yang dirusak supaya saluran tersebut menjadi bagus semua.
- Bahwa saksi menerangkan saat itu tenaga yang bekerja mengerjakan senderan sebanyak sekitar 15-20 orang.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa I menyatakan keterangan saksi salah dan menyatakan bahwa pengawas PU sempat memerintahkan agar membongkar semua bagian yang rusak dan tidak benar terdakwa melakukan perusakan dengan menggunakan tangan, terdakwa hanya berjalan diatas senderan yang basah hingga batunya lepas sedangkan terdakwa II menyatakan keterangan saksi salah karena pekerja yang membongkar senderan tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

campuran pasangan senderan got tersebut tidak benar serta tidak benar terdakwa melakukan perusakan dengan menggunakan tangan, terdakwa hanya berjalan diatas senderan yang basah hingga batunya lepas. Dan atas tanggapan dari masing-masing terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2 Saksi **I NENGAH PATER** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangannya di BAP.
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 November 2013 sekitar jam 09.00 wita dan pada hari Rabu tanggal 20 November 2013 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Proyek senderan Got di jalan Benasari, Desa Seraya Tengah, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem.
- Bahwa saksi menerangkan saksi sebagai pekerja yang mengerjakan proyek senderan yang dirusak oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan yang melaporkan para terdakwa kepada saksi korban melalui HP adalah saksi Sudirga saksi mendengarkan saja;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 19 November 2013 saksi menghubungi saksi korban dan mengatakan senderan got telah dirusak oleh terdakwa Murun dan terdakwa Lulut;
- Bahwa saksi menerangkan melihat langsung terdakwa I dan terdakwa II merusak senderan got dengan cara menggunakan tangan dengan melepas batu pasangan dan menggunakan kakinya dengan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 29/ Pid.B/2014/ PN.Ap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan kaki pada pasangan yang masih basah;

- Bahwa saksi menerangkan pasangan yang dirusak oleh para terdakwa baru selesai dipasang sekitar 4 hari sebelumnya sehingga pasangan masih basah karena sebelum kejadian turun hujan lebat sehingga pasangans enderan got masih basah.
- Bahwa saksi membenarkan foto saluran got yang ditunjukan dipersidang bahwa got tersebut yang dirusak oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan melihat para terdakwa membongkar saluran got yang jebol dari jarak sekitar 5 meter dan saat kejadian setuuasi sedang cerah dirusak bersamaan tapi ditempat yang berbeda oleh terdakwa I dan terdakwa II dan saat itu saksi tidak berani menghentikan para terdakwa melakukan perusakan karena saksi hanya buruh saja;
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya terjadi dua kali tanggal 19 November dan tanggal 20 November;
- Bahwa saksi menerangkan got yang dirusak oleh para terdakwa diperbaiki lagi tapi waktunya cukup lama sekitar seminggu namun bukan saksi yang memperbaiki yang rusak itu dilakukan oleh pekerja yang lain dengan cara dibongkar ulang pemasangan senderan yang rusak sehingga hasilnya bagus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa upah yang dibayarkan untuk mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan sempat di stop oleh terdakwa I untuk mengerjakan perbaikan saluran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dirusak dengan mengatakan "jangan dikerjakan ini kerjakan yang lain dulu sehingga saksi mengerjakan yang lain;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian saksi sebagai tukang hanya tinggal pasang sedangkan yang melakukan campuran pekerja yang lain dengan perbandingan 20; 1 yaitu 20 sekop pasir 1 sekop semen;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui jumlah campuran karena saksi sempat bertanya kepada petugas campurnya;
- Bahwa saksi menerangkan saat kejadian saksi bekerja dengan 11 orang buruh dan saksi mengetahui oernah ada petugas PU yang datang memeriksa proyek setelah adanya perusakan oleh para terdakwa dan disuruh memperbaiki bagian yang dirusak;
- Bahwa saksi menerangkan pernah membongkar bangunan yang telah dirusak oleh para terdakwa kemudian dihentikan oleh terdakwa Murun disuruh jangan kerjakan itu kerjakan yang lain saja;
- Bahwa saksi menerangkan selain dari petugas PU, Petugas Kepolisian juga pernah datang;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa I menyatakan benar menyetop pekerjaan yang dilakukan saksi tapi hanya untuk sebentar saja dan tidak benar melakukan perusakan dengan menggunakan tangan, terdakwa hanya berjalan diatas senderan yang basah hingga batunya lepas sedangkan terdakwa II menyatakan bahwa campuran pasangan senderan got tersebut tidak benar dilakukan 1:40 dan tidak benar terdakwa melakukan perusakan dengan menggunakan tangan, terdakwa hanya berjalan diatas senderan yang basah hingga batunya lepas. Dan atas tanggapan dari masing-masing terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;



3 Saksi **I WAYAN SUDIRGA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangannya di BAP.
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 November 2013 sekitar jam 09.00 wita dan pada hari Rabu tanggal 20 November 2013 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Proyek senderan Got di jalan Benasari, Desa Seraya Tengah, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem.
- Bahwa saksi menerangkan saksi sebagai pekerja yang mengerjakan proyek senderan yang dirusak oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan yang melaporkan para terdakwa kepada saksi korban melalui HP;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 19 November 2013 saksi menghubungi saksi korban dan mengatakan senderan got telah dirusak oleh terdakwa Murun dan terdakwa Lulut;
- Bahwa saksi menerangkan senderan got tersebut merupakan proyek pemerintah untuk kepentingan masyarakat sekitar agar air hujan tidak langsung menuju ke jalan sehingga jalanan menjadi tidak cepat rusak.
- Bahwa saksi menerangkan melihat langsung terdakwa I dan terdakwa II merusak senderan got dengan cara menggunakan tangan dengan melepas batu pasangan dan menggunakan kakinya dengan menghentakan kaki pada pasangan yang masih basah;
- Bahwa saksi menerangkan pasangan yang dirusak oleh para terdakwa baru selesai dipasang sekitar 4 hari sebelumnya sehingga pasangan masih basah karena sebelum kejadian turun hujan lebat sehingga pasangans enderan got masih basah.
- Bahwa saksi membenarkan foto saluran got yang ditunjukan dipersidang bahwa got tersebut yang dirusak oleh para terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan melihat para terdakwa membongkar saluran got yang jebol dari jarak sekitar 5 meter dan saat kejadian setuasi sedang cerah dirusak bersamaan tapi ditempat yang berbeda oleh terdakwa I dan terdakwa II dan saat itu saksi tidak berani menghentikan para terdakwa melakukan perusakan karena saksi hanya buruh saja;
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya terjadi dua kali tanggal 19 November dan tanggal 20 November;
- Bahwa saksi menerangkan got yang dirusak oleh para terdakwa diperbaiki lagi tapi waktunya cukup lama sekitar seminggu namun bukan saksi yang memperbaiki yang rusak itu dilakukan oleh pekerja yang lain dengan cara dibongkar ulang pemasangan senderan yang rusak sehingga hasilnya bagus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa upah yang dibayarkan untuk mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan sempat di stop oleh terdakwa I untuk mengerjakan perbaiki saluran yang dirusak dengan mengatakan "jangan dikerjakan ini kerjakan yang lain dulu sehingga saksi mengerjakan yang lain;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian saksi sebagai tukang hanya tinggal pasang sedangkan yang melakukan campuran pekerja yang lain dengan perbandingan 20; 1 yaitu 20 sekop pasir 1 sekop semen;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui jumlah campuran karena saksi sempat bertanya kepada petugas campurnya;
- Bahwa saksi menerangkan saat kejadian saksi bekerja dengan 11 orang buruh dan saksi mengetahui oernah ada petugas PU yang datang memeriksa proyek setelah adanya perusakan oleh para terdakwa dan disuruh memperbaiki bagian yang dirusak;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 29/ Pid.B/2014/ PN.Ap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan pernah membongkar bangunan yang telah dirusak oleh para terdakwa kemudian dihentikan oleh terdakwa Murun disuruh jangan kerjakan itu kerjakan yang lain saja;
- Bahwa saksi menerangkan selain dari petugas PU pernah daang dari petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa I menyatakan benar menyetop pekerjaan yang dilakukan saksi tapi hanya untuk sebentar saja dan tidak benar melakukan perusakan dengan menggunakan tangan, terdakwa hanya berjalan diatas senderan yang basah hingga batunya lepas sedangkan terdakwa II menyatakan bahwa campuran pasangan senderan got tersebut tidak benar dilakukan 1:40 dan tidak benar terdakwa melakukan perusakan dengan menggunakan tangan, terdakwa hanya berjalan diatas senderan yang basah hingga batunya lepas. Dan atas tanggapan dari masing-masing terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4 Saksi **I WAYAN SUMATRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangannya di BAP.
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 November 2013 sekitar jam 09.00 wita dan pada hari Rabu tanggal 20 November 2013 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Proyek senderan Got dijalan Benasari, Desa Seraya Tengah, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem.
- Bahwa saksi menerangkan saksi melihat terdakwa II berjalan diatas senderan got yang masih basah kemudian senderan tersebut jebol dan terdakwa II mengambil batu tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saat kejadian siang hari saksi melihat dari jarak 2 meter, saat pera terdakwa berjalan diatas senderan yang baru dipasang senderan tersebut jebol saat itu terdakwa I berjalan terlebih dahulu kemudian yang diikuti oleh terdakwa II saat itu banyak pekerja yang melihat perbuatan para terdakwa;



- Bahwa saksi menerangkan keadaan saat itu sebelumnya ada hujan deras sehingga jalanan becek dan terdakwa I sempat menghentikan saat saksi akan memperbaiki senderan yang jebol tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saat terdakwa I berjalan sudah ada batu yang jebol namun terdakwa II tetap berjalan diatas senderan yang masih basah sehingga senderan jadi ikut jebol juga.
- Bahwa saksi menerangkan pernah dilakukan pemeriksaan oleh Pengawas PU dan memerintahkan mengganti semua dengan membongkar ulang bagian yang rusak dan saksi telah mengganti ulang semua bagian yang rusak sekitar 70 meter

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5 Saksi **I KADEK SUARDANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangannya di BAP.
- Bahwa saksi menerangkan melihat terdakwa I berjalan diatas senderan got yang masih dalam keadaan basah sehingga senderan got tersebut jebol kemudian terdakwa I mengambil batu yang jebol tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya siang hari tapi saksi lupa kapan hari dan tanggal kejadian;
- Bahwa saksi menerangkan senderan got tersebut merupakan proyek pemerintah untuk kepentingan masyarakat sekitar agar air hujan tidak langsung menuju ke jalan sehingga jalanan menjadi tidak cepat rusak.
- Bahwa saksi menerangkan saat kejadian saksi akan pergi ke pantai melihat terdakwa merusak senderan got tersebut;
- Saksi menerangkan pernah mendengar petugas PU datang dan mengatakan campuran pasangan senderan got tidak sesuai dan agar diganti;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 29/ Pid.B/2014/ PN.Ap.



- Bahwa saksi menerangkan mengetahui pasangan got tidaksesuai dan saat kejadian saksi mengetahui senderan got sedang basah sehingga saksi tidak berjalan diatas senderan got tersebut karena jika saksi berjalan diatas senderan tersebut pasti senderan tersebut akan jebol;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. **I NENGAH MURUN**

dalam pemeriksaan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak benar merusak saluran got dengan menggunakan tangan terdakwa hanya berjalan diatas saluran got yang masih basah sehingga jebol.
- Bahwa terdakwa mengakui saat berjalan ada saluran got yang jebol dan terdakwa mengambil batu yang lepas dan meletakan disebelah saluran got.
- Bahwa saksi menerangkan senderan got tersebut merupakan proyek pemerintah untuk kepentingan masyarakat sekitar agar air hujan tidak langsung menuju ke jalan sehingga jalanan menjadi tidak cepat rusak.
- Bahwa terdakwa menegtahui campuran pasangan got tersebut tidak sesuai dengan aturan pasangan karena dicampur 1:40 sehingga senderan menjadi jelek.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini.
- Bahwa terdakwa tidak merencanakan untuk merusak saluran got tersebut sehingga merasa menyesal atas kejadian tersebut.
- Bahwa terdakwa juga ikut terlibat mencari tenaga untuk menyelesaikan proyek tersebut.

Terdakwa II. **I NYOMAN LULUT**

dalam pemeriksaan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa terdakwa tidak benar merusak saluran got dengan menggunakan tangan terdakwa hanya berjalan diatas saluran got yang masih basah sehingga jebol.
- Bahwa terdakwa mengakui melihat terdakwa I saat berjalan ada saluran got yang jebol dan terdakwa mengambil batu yang lepas dan meletakan disebelah saluran got namun terdakwa tetap berjalan disaluran got yang masih basah sehingga jebol.
- Bahwa terdakwa mengetahui campuran pasangan got tersebut tidak sesuai dengan aturan pasangan karena dicampur 1:40 sehingga senderan menjadi jelek.
- Bahwa saksi menerangkan senderan got tersebut merupakan proyek pemerintah untuk kepentingan masyarakat sekitar agar air hujan tidak langsung menuju ke jalan sehingga jalanan menjadi tidak cepat rusak.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini.
- Bahwa terdakwa tidak merencanakan untuk merusak saluran got tersebut sehingga merasa menyesal atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah batu bekas pasangan senderan yang jebol. Dan barang bukti tersebut dikenali dan dibenarkan sebagai bagian dari senderan yang jebol oleh masing-masing terdakwa dan masing-masing saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2013 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Proyek senderan Got di jalan Benasari, Desa Seraya Tengah, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem, saksi I Wayan Sudirga dan saksi I Nengah Pater bersama pekerja yang lain sedang bekerja sebagai buruh memasang pasangan senderan got, kemudian didatangi oleh terdakwa I. I Nengah Murun



- Bahwa selanjutnya terdakwa I. I Nengah Murun berdiri diatas pasangan senderan got saluran air yang baru dipasang lalu dengan menggunakan kakinya menginjak-injak dan mendorong batu yang terpasang pada senderan got sehingga batu-batu tersebut terlepas dari pasangan senderan dan terjatuh kedalam got yang menyebabkan senderan got saluran air menjadi rusak sepanjang 5 (lima) meter
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 20 November 2013 sekitar jam 11.00 wita terdakwa II. I Nyoman Lulut datang ke lokasi proyek tersebut kemudian menginjak senderan got saluran air yang sedang atau baru selesai dipasang dengan menggunakan kakinya sehingga senderan got tersebut rusak sekitar sepanjang 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa senderan got saluran air tersebut menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi sebagaimana fungsinya sehingga saksi I Ketut Windri sebagai pelaksana harus memasang ulang senderan got saluran air yang dirusak oleh para terdakwa dan merasa dirugikan karena perbaikan senderan got yang dirusak oleh para terdakwa sebesar sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) menjadi tanggungjawab saksi I Ketut Windri sebagai pelaksana;
- Bahwa senderan got saluran air yang dirusak oleh para terdakwa tersebut berfungsi untuk membendung air, mengalirkan air yang mengarah ke jalan umum sehingga jalanan yang dilalui oleh masyarakat umum tidak cepat rusak disaat musim hujan serta bangunan got saluran air tersebut dibangun untuk kepentingan umum yakni masyarakat Desa sekitar

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 408 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang siapa
- Dengan sengaja dan melawan hukum Merusakkan, bangunan-bangunan untuk membendung, membagi atau menyalurkan air, atau saluran yang digunakan untuk keperluan umum
- Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut
- Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur barang siapa adalah adanya subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) baik berupa “individu” (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut baik secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa “Barang siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2008, hal 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi “Barang siapa” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban (*Toerekeningsvaanbaarheid*) dalam segala tindakannya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa Para terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya. Para Terdakwa membenarkan identitasnya masing-



masing sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan Para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya (*tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP*), maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa terdakwa **I. I NENGAH MURUN** dan terdakwa **II. I NYOMAN LULUT** adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu maka unsur ***Barangsiapa*** ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum Merusakkan, bangunan-bangunan untuk membendung, membagi atau menyalurkan air, atau saluran yang digunakan untuk keperluan umum

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur dengan sengaja dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karya W.J.S. Porwadarminta diartikan sebagai Disengaja, Dikehendaki, Diniatkan. Bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan “DENGAN SENGAJA” atau “OPZET” dimana aspek ini berbeda misalnya dengan undang-undang pidana yang pernah berlaku di Negara Belanda, yaitu *Crimineel Wetboek* tahun 1809, dimana menurut PROF. Van HATTUM Pasal 11 *Crimineel Wetboek* secara tegas menyebut “OPZET” merupakan : “*Opzet is de wil om te doen of te laten die daden welke bij de wet geboden of verboden zijn*” atau “*Opzet*” adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang” ;

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan aturan, norma maupun melawan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan, bahwa pada tanggal 19 November 2013 terdakwa I datang ke lokasi proyek pemasangan senderan got dan sengaja berjalan diatas senderan yang masih basah sambil mengehentakan kakinya sedangkan terdakwa I mengetahui bahwa senderan tersebut masih basah karena sehabis diguyur hujan dan terdakwa juga mengetahui campuran pasangan senderan yang tidak sesuai namun terdakwa I tetap berjalan diatas senderan got saluran air tersebut sehingga jebol kemudian keesokan harinya pada tanggal 20 November 2013 terdakwa datang lagi ke lokasi proyek dan berjalan diatas senderan got



yang telah jebol kemarinnya dimana saat itu terdakwa datang bersama terdakwa II yang juga berjalan diatas senderan got atau saluran air yang masih basah sehingga senderan saluran air tersebut jebol;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suardana, saksi I wayan Sumatra saksi I Wayan Sudirga dan dikuatkan keterangan terdakwa yang menerangkan terdakwa I dan terdakwa II telah mengetahui campuran pemasangan saluran air tersebut tidak sesuai dan telah diguyur hujan namun para terdakwa sengaja tetap berjalan diatas senderan got tersebut sehingga saluran air tersebut rusak ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa yang sengaja berjalan diatas sendweran got atau saluran air yang masih basah menyebabkan saluran air tersebut menjadi jebol atau rusak dan tidak dapat dipakai lagi karena harus dibongkar ulang sebelum dipasang senderan baru ;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa yang dilakukan dengan penuh kesadaran dimana para terdakwa telah mengetahui bahwa senderan dalam kondisi basah seusai diguyur hujan dan campuran tersebut tidak akan bertahan apabila dilalui, sehingga Majelis Hakim Menilai perbuatan terdakwa tersebut memang diniatkan sebelumnya, dan oleh karenanya maka unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum Merusakkan, bangunan-bangunan untuk membendung, membagi atau menyalurkan air, atau saluran yang digunakan untuk keperluan umum” ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur pemberatan dari delik utama maka delik ini pula hanya akan menjadi element yang memberatkan dalam penjatuhan pidana terdakwa, terhadap terdakwa yang tidak terbukti melakukan delik ini tidak menyebabkan lepas dari tuntutan pidana sepanjang delik utama atau delik inti telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan, yaitu : berdasarkan keterangan keterangan saksi I Ketut Windri, saksi I Wayan Sudirga, saksi I Nengah Pater, saksi I Kadek Suardana dan saksi I Wayan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 29/ Pid.B/2014/ PN.Ap.



Sumatra, yang saling bersesuaian dikuatkan dengan keterangan terdakwa yaitu bahwa pada tanggal 19 November 2013 terdakwa I datang ke lokasi proyek pemasangan senderan got di jalan Benasari, Desa Seraya Tengah, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem dan sengaja berjalan diatas senderan yang masih basah sambil menghentakan kakinya diatas senderan got sedangkan terdakwa I mengetahui bahwa senderan tersebut masih basah karena sehabis diguyur hujan dan terdakwa juga mengetahui campuran pasangan senderan yang tidak sesuai namun terdakwa I tetap berjalan diatas senderan got saluran air tersebut sehingga jebol kemudian keesokan harinya pada tanggal 20 November 2013 terdakwa I datang lagi ke lokasi proyek yang sama tempat terdakwa I membuat jebol saluran air pada sehari sebelumnya kemudian berjalan diatas senderan got yang telah jebol kemarinnya tersebut dimana saat itu terdakwa I datang bersama terdakwa II yang juga berjalan diatas senderan got atau saluran air yang masih basah sehingga senderan saluran air tersebut jebol. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap terdakwa I. dan Dengan demikian unsur “Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi

Ad.4. Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa dari perumusan Pasal 55 KUHP tersebut, yang dapat digolongkan sebagai pelaku ada 4 macam yang sifatnya alternatif yaitu :

- 1 Mereka yang melakukan sendiri;
- 2 Mereka yang menyuruh orang lain;
- 3 Mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan;
- 4 Mereka yang dengan sengaja menganjurkan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa berdasarkan pada **fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan**, dari keterangan saksi I Ketut Windri, saksi I Wayan Sudirga, saksi I Nengah Pater, saksi I Kadek Suardana dan saksi I Wayan Sumatra, yang saling bersesuaian dikuatkan dengan keterangan terdakwa yaitu bahwa pada tanggal 19



November 2013 terdakwa I datang ke lokasi proyek pemasangan senderan got di jalan Benasari, Desa Seraya Tengah, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem dan sengaja berjalan diatas senderan yang masih basah sambil menghentakan kakinya diatas senderan got sedangkan terdakwa I mengetahui bahwa senderan tersebut masih basah karena sehabis diguyur hujan dan terdakwa juga mengetahui campuran pasangan senderan yang tidak sesuai namun terdakwa I tetap berjalan diatas senderan got saluran air tersebut sehingga jebol kemudian keesokan harinya pada tanggal 20 November 2013 terdakwa I datang lagi ke lokasi proyek yang sama tempat terdakwa I membuat jebol saluran air pada sehari sebelumnya kemudian berjalan diatas senderan got yang telah jebol kemarinnya tersebut dimana saat itu terdakwa I datang bersama terdakwa II yang juga berjalan diatas senderan got atau saluran air yang masih basah sehingga senderan saluran air tersebut jebol. Dari Keterangan saksi Suardana yang dikuatkan keterangan terdakwa yang menerangkan terdakwa II mengetahui terdakwa I berjalan diatas senderan got atau saluran air yang masih basah hingga jebol namun terdakwa II tetap mengikuti terdakwa I berjalan diatas saluran air yang basah sehingga senderan got atau saluran air yang terdakwa II injak atau lalui juga jebol padahal terdakwa II juga mengetahui campuran pemasangan saluran got atau saluran air tersebut tidak sesuai seharusnya para terdakwa bisa mengetahui apabila bangunan yang dibuat dengan campuran yang tidak sesuai maka hasilnya akan buruk namun terdakwa I dan terdakwa II pada tanggal 20 November 2013 tetap berjalan diatas senderan got tersebut hingga saluran tersebut rusak atau jebol. Sehingga dengan demikian unsur **“Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan”** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan bertitik tolak dari asas *“Negatif Wetlijke Theori”* sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHAP, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 408 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka dengan demikian Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah, dan dari bukti tersebut, diperoleh keyakinan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal tersebut yang kwalifikasinya *“Turut Serta Merusakkan Saluran Yang Digunakan Untuk Keperluan Umum Secara Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan”* ;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 29/ Pid.B/2014/ PN.Ap.



pidanaaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif (penjeraan) yang melihat aspek pembinaan bagi Para terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa serta tujuan penjatuhannya pidana atas diri Terdakwa bukanlah Semata-mata untuk pembalasan, tetapi *bersifat edukatif, korektif dan preventif*, sehingga Majelis tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana selama waktu tertentu, dalam masa percobaan agar selama dalam masa percobaan Para Terdakwa selalu berhati-hati untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana, maka lamanya pidana yang tertera dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Para Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah batu bekas pasangan senderan yang jebol yang telah disita dari Saksi Korban I Ketut Windri, maka dikembalikan kepada saksi korban I Ketut Windri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan serta mengakui perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa masing-masing adalah tulang punggung bagi keluarganya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 408 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa I. **I NENGAH MURUN** dan terdakwa II. **I NYOMAN LULUT**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta merusakkan saluran yang digunakan untuk keperluan umum secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama **6(enam) bulan**;
- 3 Memerintahkan pidana tersebut tidak usah Para Terdakwa jalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah batu bekas pasangan senderan yang jebol.

Dikembalikan kepada saksi korban I Ketut Windri

- 5 Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500, 00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 29/ Pid.B/2014/ PN.Ap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari **Senin**, tanggal 26 Mei 2014, oleh I KETUT TIRTA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, ANAK AGUNG AYU MERTA DEWI, SH., MH., dan I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal 2 Juni 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I WAYAN SARBA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh Putu Agus Eka Sabana, SH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM ,

ANAK AGUNG AYU MERTA DEWI, S.H., M.H.

I KETUT TIRTA, S.H., M.H.

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I WAYAN SARBA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 29/ Pid.B/2014/ PN.Ap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25